

Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 huruf d Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 151);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas-tugas operasional UPTD.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu oleh UPTD.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk stsadarisasi dan tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Uraian Tugas;
- c. Kepegawaian;
- d. Tata Kerja;

- e. Pembiayaan; dan
- f. Ketentuan Penutup.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD, yang terdiri dari:

- a. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Indihiang, Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Cihideung;
- b. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cipedes dan Kecamatan Tawang;
- c. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Purbaratu dan Kecamatan Tamansari; dan
- d. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Mangkubumi.

BAB V KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan unit kerja struktural pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Umum; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Uraian Tugas

Paragraf 1
UPTD

Pasal 7

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, yang meliputi:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan pokok ketetapan Pajak Daerah sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pajak Hotel berupa Rumah Kos;
 - c. Pajak Restoran berupa Warung Nasi;
 - d. Pajak Hiburan berupa Keramaian;
 - e. Pajak Reklame berupa Papan Toko;
 - f. Pajak Air Bawah Tanah pada Tempat Pencucian Kendaraan Bermotor;
 - g. Pajak Parkir; dan
 - h. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pemungutan Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dalam bidang pendataan, pendaftaran, penagihan Pajak Daerah dan penyampaian ketetapan Pajak Daerah;
- c. pemantauan pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penagihan Pajak Daerah dan penyampaian ketetapan Pajak Daerah;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Pajak Daerah serta kegiatan ketatausahaan UPTD sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merumuskan program kerja di lingkungan UPTD;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD;
 - c. membina bawahan di lingkungan UPTD;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. merumuskan kebijakan teknis operasional UPTD;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha secara berkala;

- e. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD;
- g. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja UPTD;
- h. melaksanakan pengolahan data di lingkungan UPTD;
- i. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Pasal 11

Nama dan tugas Jabatan Fungsional Umum pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari dari sejumlah Jabatan Fungsional Tertentu yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan UPTD maupun dalam hubungan antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan operasional UPTD bersumber dari APBD dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini, Kepala Dinas mengatur dan menetapkan lebih lanjut ketentuan mengenai:

- a. besaran target pajak yang harus dicapai oleh UPTD;
- b. standar operasional prosedur UPTD;
- c. standar pelayanan UPTD; dan
- d. uraian tugas bagi Jabatan Fungsional Umum di lingkungan UPTD.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 245

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTA TASIKMALAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN PAJAK DAERAH
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA



WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN